



PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

PAWIT SUTRISNO, Tempat/Tgl.Lahir Tanjung Morawa/03-10-1980, Agama, Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun III Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanung Morawa Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 21 Juli 2022 dalam Register Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pemohon adalah seorang warga Deli Serdang dengan pemegang NIK 1207020310790004.
2. Bahwa mengajukan Permohonan karena kesalahan dalam identitas Pemohon yaitu tahun lahir Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sarjana (S1) yang tertera pada Ijazah Pemohon tahun 1979, seharusnya tahun 1980 sesuai dengan Akta Lahir Pemohon.
3. Bahwa kesalahan dalam tahun lahir Pemohon dikarenakan orangtua Pemohon dahulu ketika mendaftarkan Pemohon Sekolah Dasar (SD) karena kurangnya umur Pemohon untuk masuk Sekolah Dasar (SD), sehingga Orangtua Pemohon menambahkan umur Pemohon yang sebelumnya lahir pada tahun 1980 menjadi 1979.
4. Bahwa akibat penambahan umur Pemohon yang sebelumnya lahir pada tahun 1980 menjadi 1979 tersebut, Ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sarjana

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(S1), semuanya tahun 1979 yang sebenarnya Pemohon lahir tahun 1980.

5. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan, agar bisa diperbaiki di Dinas Pendidikan sipil Kabupaten Deli Serdang.
6. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nanti, khususnya berkaitan dengan tertib administrasi, maka tahun lahir di Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon harus sama, maka Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan Perbaikan tahun lahir Pemohon Pada Ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sarjana (S1), semulanya tahun 1979 menjadi tahun 1980.
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perbaikan tahun lahir Pemohon di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I (LLDIKT 1) Sumatera Utara agar dapat mencatat perbaikan dan menerbitkan surat keterangan pada Ijazah Pemohon.
4. Menetapkan biaya perkara permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 26 Juli 2022 yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah hadir sendiri tanpa didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1207020310790004 atas nama Pawit Sutrisno, sesuai dengan aslinya dan telah diberi maretai dan diberi tanda bukti-----P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1207020608120014 atas nama Kepala Keluarga Pawit Sutrisno, sesuai dengan aslinya dan telah diberi maretai dan diberi tanda bukti -----P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.16722/1998 atas nama Pawit Sutrisno, sesuai dengan aslinya dan telah diberi maretai dan diberi tanda bukti -----P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor 05 OA oa 0014249 atas nama Pawit Sutrisno sesuai dengan aslinya dan telah diberi maretai dan diberi tanda bukti -----P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor 05 OA od 0003002 atas nama Pawit Sutrisno sesuai dengan aslinya dan telah diberi maretai dan diberi tanda bukti -----P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Atas (SMA) Nomor 05 Mk 222 02799 atas nama Pawit Sutrisno sesuai dengan aslinya dan telah diberi maretai dan diberi tanda bukti -----P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sarjana (S1) Nomor 2063203/ITM/S1/2009 atas nama Pawit Sutrisno sesuai dengan aslinya dan telah diberi maretai dan diberi tanda bukti -----P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **Amran Jumakir**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Dusun III Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanung Morawa Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa mengajukan Permohonan karena kesalahan dalam identitas Pemohon yaitu tahun lahir Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sarjana (S1) yang tertera pada Ijazah Pemohon tahun 1979, seharusnya tahun 1980 sesuai dengan Akta Lahir Pemohon .
- Bahwa kesalahan dalam tahun lahir Pemohon dikarenakan orangtua Pemohon dahulu ketika mendaftarkan Pemohon Sekolah Dasar (SD) karena kurangnya umur Pemohon untuk masuk Sekolah Dasar (SD),

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Orangtua Pemohon menambahkan umur Pemohon yang sebelumnya lahir pada tahun 1980 menjadi 1979.

- Bahwa akibat penambahan umur Pemohon yang sebelumnya lahir pada tahun 1980 menjadi 1979 tersebut, Ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sarjana (S1), semuanya tahun 1979 yang sebenarnya Pemohon lahir tahun 1980.
- Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan, agar bisa diperbaiki di Dinas Pendidikan sipil Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nanti, khususnya berkaitan dengan tertib administrasi, maka tahun lahir di Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon harus sama, maka Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

2. Tuparyono, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kemandirian dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Dusun III Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanung Morawa Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa mengajukan Permohonan karena kesalahan dalam identitas Pemohon yaitu tahun lahir Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sarjana (S1) yang tertera pada Ijazah Pemohon tahun 1979, seharusnya tahun 1980 sesuai dengan Akta Lahir Pemohon.
- Bahwa kesalahan dalam tahun lahir Pemohon dikarenakan orangtua Pemohon dahulu ketika mendaftarkan Pemohon Sekolah Dasar (SD) karena kurangnya umur Pemohon untuk masuk Sekolah Dasar (SD), sehingga Orangtua Pemohon menambahkan umur Pemohon yang sebelumnya lahir pada tahun 1980 menjadi 1979.
- Bahwa akibat penambahan umur Pemohon yang sebelumnya lahir pada tahun 1980 menjadi 1979 tersebut, Ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sarjana (S1), semuanya tahun 1979 yang sebenarnya Pemohon lahir tahun 1980.
- Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan, agar bisa diperbaiki di Dinas Pendidikan sipil Kabupaten Deli Serdang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nanti, khususnya berkaitan dengan tertib administrasi, maka tahun lahir di Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon harus sama, maka Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohonkan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk diterbitkannya Penetapan Perbaikan tanggal lahir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-2 yang mana identitas pemohon yang tertulis di (KTP) NIK : 1207020310790004, Kartu

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) No. 1207020608120014, dan Akte Kelahiran Nomor 16722/1998 tertulis **tanggal lahir Pemohon 03 Oktober 1980** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 berupa Fotocopy Ijazah Pemohon, tertulis tanggal lahir Pemohon tanggal 3 Oktober 1979 ;

Menimbang, bahwa Penetapan tanggal lahir pada Ijazah Pemohon **tertulis Tanggal 03 Oktober 1979** , sementara tanggal alhir pemohon yang tertulis di (KTP) NIK 207020310790004, Kartu Keluarga (KK) No. 1207020608120014, dan Akte Kelahiran Nomor 16722/1998 tertulis **tanggal 03 Oktober 1980**, dan dihubungkan dengan keterangan para saksi ternyata Pemohon adalah benar orang yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta diatas, Pengadilan Negeri menilai bahwa Penetapan persamaan nama oleh Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya Penetapan perubahan nama pada tahun kelahiran Pemohon tersebut oleh Pemohon cukup layak/patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penetapan orang yang sama adalah karena pemohon ingin menyesuaikan dengan **tanggal lahir** pemohon yang tertulis di KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 207020310790004, Kartu Keluarga (KK) No. 1207020608120014, dan Akte Kelahiran Nomor 16722/1998, tertulis tanggal 03 Oktober 1980 sementara di Ijazah Pemohon tertulis tanggal 03 Oktober 1979 ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan dan bukti-bukti surat serta saksi-saksi tersebut, Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar menetapkan bahwa Pawit Sutrisno lahir tanggal 03 Oktober 1979 dan Pawit Sutrisno lahir tanggal 03 Oktober 1980 adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa benar orang yang bernama Pawit Sutrisno lahir tanggal 03 Oktober 1979 dan Pawit Sutrisno lahir tanggal 03 Oktober 1980 adalah orang yang sama, sehingga petitum 2 (dua) Permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa apakah persamaan nama Pemohon tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun azas kepatutan yang ada dalam masyarakat maupun menyinggung perasaan orang lain dalam masyarakat Indonesia ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai seorang Warga Negara Indonesia Pemohon secara hukum mempunyai hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya salah satunya adalah hak untuk mengganti, menambah atau persamaan nama menurut aliran kepercayaan yang dianutnya ;

Menimbang, bahwa persamaan nama yang Pemohon mintakan tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan juga tidak melanggar azas kepatutan serta menyinggung perasaan suku-suku yang lain pada masyarakat Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian persamaan nama tersebut adalah lazim dan tidak pantangan atau larangan untuk dipergunakan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 52 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga petitum ke-2 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, dan permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal: 52 UU Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan dalam pasal :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perbaikan tahun lahir Pemohon Pada Ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sarjana (S1), semulanya tahun 1979 menjadi tahun 1980.
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perbaikan tahun lahir Pemohon di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I (LLDIKT I) Sumatera Utara agar dapat mencatat perbaikan dan menerbitkan surat keterangan pada Ijazah Pemohon.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh :
Lodewyk I. Simanjuntak., SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Lbp, tanggal 21 Juli 2022, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Donald Torris Siahaan., SH.,MH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Donald Torris Siahaan., SH., MH.

Lodewyk I. Simanjuntak., SH., MH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK.....	Rp 50.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 110.000,00

Terbilang (seratus sepuluh ribu rupiah)